

## PERNIKAHAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN

**Eko Andy Saputro, Suhaemi Afan**

STAI Badrus Sholeh Kediri

eandysaputro@gmail, suhaimiafan91@gmail.com

### **Abstract**

*Islam recommends marriage for men who are able and willing to marry. Marriage is worship, because marriage will complete half of his religion. With a thematic approach, this article will discuss the nature of marriage according to the Koran and some issues related to family planning programs*

**Keywords:** Marriage, Family Planning, Qur'an, Tafsir.

**I**slam menganjurkan pernikahan bagi laki-laki yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah.

Dalam hadits disebutkan, dari Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah yang saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun, maka Beliau bersabda :*"Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena, puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan*

*gejolak nafsu"*.(HR. Bukhori, Muslim, Ibnu Majah & Tirmidzi).

Pernikahan merupakan ibadah, karena dengan pernikahan akan menyempurnakan setengah dari agamanya. Rasulullah bersabda: *"Diantara kebahagiaan bagi anak cucu adam itu ada tiga, demikian pula kesengsaraannya. Kebahagiaan dimaksud adalah menikahi wanita (istri) yang sholihah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang nyaman. Sedangkan diantara kesengsaraannya adalah memiliki istri yang jahat, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk pula"*.(HR. Ahmad dengan sanad shahih).

Allah telah menciptakan manusia (Adam dan Hawa) dari keduanya

berkembang biak, menjaga kelompok-kelompok bangsa yang tersebar diseluruh dunia. Ada yang berkulit putih, hitam, berkulit kuning dan merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi mengisi kebutuhan hidup didunia ini dan menjadikannya tenteram dengan adanya rasa kasih sayang. Maka pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir.<sup>1</sup>

### **Pengertian Nikah**

Pengertian nikah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali demikian pula dalam hadits. Dalam Al-Qur'an ada dua konsep kata pernikahan yaitu *zawwaja* berjumlah 20 ayat dan *nakaha* lebih kurang berjumlah 17 ayat.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, ada juga yang mengartikan percampuran. Al-Fara' mengatakan : "An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut juga akad, karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan : Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan

badan. Al-Farabi mengatakan : "jika mereka mengatakan, bahwa Si Fulan atau anaknya Fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Tetapi jika dikatakan ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan."<sup>2</sup>

Sebetulnya seluruh arti nikah dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda, sedangkan ulama Ulama Madzab, yakni Syafi'i mengartikan "*akad*" mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Hanafi mengartikan "*akad*" adalah halalnya melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan wanita selama tidak ada halangan syara'. Jumhur ulama' menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.

### **Tujuan Pernikahan**

Dalam Q.S. An Nisa ayat: 1, dijelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

<sup>1</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiiru al Aliyyah Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. Shihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*( Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 3,2001), 759.

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad *Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Penerj. M. Abdul. *Fiqh Wanita* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998), 459-461

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

Islam menganjurkan pernikahan agar terbina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Alloh SWT dengan tekun, saling menghormati dan toleransi.

Dari suasana as-Sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-Mawadah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan dari as-Sakinah dengan al-Mawaddah ini akan muncul ar-Rahmah yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT.

Tujuan utama pernikahan adalah :<sup>3</sup>

- a. Menjalankan perintah Alloh sebagaimana dalam QS. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

- b. Meneladani sunnah Rasululloh.
- c. Agar orang yang beriman mengetahui kenikmatan di dunia berupa berhubungan badan dan membandingkannya dalam kehidupan di akherat nanti. (QS. Al-A'raf: 189)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝١٨٩

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia

<sup>3</sup>Ibid.,377.

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

- d. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa kasih sayang antara suami istri. (QS. Ar-Rum: 22)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوْنِكُمْ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ٢٢

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui.

- e. Melestarikan keturunan dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah SWT demi menegakkan kalimatulloh di muka bumi.
- f. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan wanita. (QS. An-Nur : 30).

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ  
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

- g. Meredam syahwat dan menyalurkan kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan pahala dan ridho Allah.

- h. Mencegah tersebarnya perzinahan dan penyakit menular di kalangan umat Islam. Qs.Al-Isra'; 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ  
سَبِيلًا ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

### **Makna Keluarga Berencana**

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , maksud daripada ini adalah: "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran." <sup>4</sup>

Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka , Cet. 3, 1990), 413

kelahiran seperti kondom, spiral, dan sebagainya.

Untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara digunakan *kontrasepsi* sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan *sterilisasi*.

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai pada tahun akhir 1970'an.

a. Pengertian umum

Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

b. Pengertian khusus

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan

keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

### **Tujuan Keluarga Berencana**

Tujuan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia adalah :

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
2. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
3. Meningkatnya kesehatan Keluarga Berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

### **Keluarga berencana Dalam Perspektif Al-Qur'an<sup>5</sup>**

Kb termasuk masalah yang kontroversial sehingga tidak ditemukan bahasannya oleh imam-imam madzhab. Secara umum, hingga kini kalangan umat Islam masih ada dua kubu yang membolehkan KB dan yang menolak KB.

---

<sup>5</sup> J. Hardiwiratno, MSF. *Menuju Keluarga Bertanggung Jawab* (Semarang: Lembaga Kerasulan Keluarga, Cet. 1, 1994), 32-33

Ada beberapa alasan dari para ulama yang memperbolehkan KB, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga. Selain itu, program KB juga didukung oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui, sejak 1970, program Keluarga Berencana (KB) Nasional telah meletakkan dasar-dasar mengenai pentingnya perencanaan dalam keluarga. Intinya' tentu saja untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang berkaitan dengan masalah dan beban keluarga jika kelak memiliki anak. Di lain pihak, beberapa ulama berpendapat bahwa KB itu haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Isra' ayat: 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمَّا لِّبَغْيٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian".

Pelaksanaan KB dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya; yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan

dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Quran surat An - Nisa' ayat 9 berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya : "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak - anaknya yang dalam keadaan lemah; yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan mereka) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya fisik dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang tanggung jawab kedua orangtuanya. Maka disinilah peranan KB untuk orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya. Dalam ayat lain disebutkan juga:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْضِعَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: "Para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh: yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya".

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi

sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibu adalah paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan. Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam

Selanjutnya alat kontrasepsi yang dibolehkannya adalah:<sup>6</sup>

- a. Untuk wanita; seperti:
  1. IUD (ADR);
  2. Pil;
  3. Obat suntik;
  4. Susuk;
  5. Cara-cara tradisional dan metode yang metode sederhana; misalnya minuman jamu .
- b. Untuk pria; seperti,
  1. Kondom;
  2. *Coitus interruptus* (*azal* menurut Islam)

Cara ini disepakati oleh ulama Islam bahwa boleh digunakan, berdasarkan dengan cara yang telah diperaktekkan oleh para sahabat nabi semenjak beliau masih hidup, sebagaimana keterangan sebuah hadits yang bersumber dari Jabir, yang artinya demikian:

Kami pernah melakukan '*azal* (*coitus interruptus*)' dimasa Rasulullah SAW, sedangkan Alqur'an (ketika itu) masih selalu turun. H.R. Bukhori-Muslim. Dan pada hadits lain mengatakan: kami pernah melakukan '*azal* (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. H.R. Muslim, yang bersumber dari Jabir juga.

Hadist ini menerangkan bahwa boleh melakukan cara kontrasepsi baru *coitus interruptus*, karena itu ada ayat yang melarangnya, padahal ketika sahabat melakukannya, Al-Qur'an masih selalu turun. Karena itu seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap nabi ketika mengetahui, bahwa banyak diantara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya; pertanda bahwa melakukan '*azal* (*coitus interruptus*)' dibolehkan dalam Islam untuk ber-KB.

Sedangkan alat kontrasepsi yang dilarang dalam Islam, adalah:

- a. Untuk wanita; seperti:
  1. Menstrual regulation (MR atau pengguguran kandungan yang masih muda);

<sup>6</sup> Dr. Ida Ayu Chandranita Manuafa, SpOG. Dkk. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*, Edisi 2 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Cet. 2010), hlm. 591-619

2. Abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa;
  3. Ligasi tuba (mengangkat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengangkat tempatovum). Kedua istilah ini disebut sterilisasi'
- b. Untuk pria; seperti vasektomi (mengangkat atau memutuskan saluran sperma dari buah Zakar) dan cara ini juga disebut sterilisasi. Selanjutnya, mengenai alasan-alasan sehingga alatkontrasepsi tersebut dilarang dalam islam, dapat dilihat pembahasan pada bagian yang lain dari tulisan ini.

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil aqli, adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan Negara. Sebab kalau pemerintahan tidak melaksanakannya maka keadaan rakyat di masa datang, dapat menderita.

Oleh karena itu, pemerintahan menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengadakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat. Upaya pemerintah tersebut, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang ber-artikan demikian:

*Kebijaksanaan imam (pemerintahan) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.*

Pertimbangan kemaslahatan umat (rakyat) dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam menurut mazhab Maliki; di negara Indonesia yang tercinta ini, pemerintahan sebagai pelaksana amanat rakyat, berkewajiban untuk melaksanakan program KB, sesuai dengan petunjuk GBHN. Maka program tersebut hukumnya boleh dalam islam, karena pertimbangan kemaslahatan umat (rakyat).

### **Penutup**

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya. Allah memperkembang biakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak.
2. KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , maksud daripada ini adalah : "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran".
3. Untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara digunakan *kontrasepsi* sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan sterilisasi.

4. KB termasuk masalah yang kini di kalangan umat Islam masih ada kontroversional sehingga tidak dua kubu antara yang membolehkan KB ditemukan bahasannya oleh imam – dan yang menolak KB. imam madzhab. Secara umum, hingga

### Bibliography

Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiiru al Aliyyah Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj. Shihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Gema Insani Press, Cet. 3

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jkt, Balai Pustaka , Cet. 3, 1990

J. Hardiwiratno, MSF. *Menuju Keluarga Bertanggung Jawab*, Semarang, Lembaga Kerasulan Keluarga, Cet. 1, 1994

Manuafa, Ida Ayu Chandranita, SpOG. Dkk. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*, Edisi 2, Jkt. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Cet. 2010

Muhammad, Syaikh Kamil Muhammad, *Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Penerj, M. Abdul. *Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet.1

